

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1725, 2019

KEMENKEU. BLU Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Tarif Layanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 175/PMK.05/2018 TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Pelavaran Semarang pada Kementerian sebagaimana Perhubungan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan;

- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui Surat Nomor KU.202/92/19 PHB 2017 tanggal 12 Desember 2017 hal Usulan Revisi Tarif Layanan Satker BLU PIP Semarang, telah mengajukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan;
- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu d. mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Mengingat : 1. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF
LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi penerimaan calon peserta diklat;
- b. tarif diklat pembentukan;
- c. tarif diklat pelaut tingkat III crash program;
- d. tarif program pascasarjana terapan;
- e. tarif diklat peningkatan;
- f. tarif diklat pemutakhiran;

- g. tarif diklat keterampilan;
- h. tarif revalidasi diklat keterampilan;
- i. tarif diklat penyegaran;
- j. tarif pendukung akademik diklat pembentukan; dan
- k. tarif layanan akademik lainnya.

Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian;
- b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
- c. tarif penggunaan laboratorium dan simulator;
- d. tarif penggunaan sarana transportasi; dan
- e. tarif klinik.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 6

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 7

Tarif penggunaan lahan, ruangan, gedung, sarana olahraga, dan sarana kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 8

Tarif penggunaan laboratorium dan simulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan pengujian, bahan bakar, alat transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 9

Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan bakar, alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 10

Tarif klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e memperhitungkan biaya per unit layanan yang berasal dari bahan medis, alat medis, dan/atau tenaga medis.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Kementerian Perhubungan Semarang pada dapat memberikan jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada dan masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 12

- (1) Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan dapat melakukan kerja sama operasional dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Terhadap taruna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari tarif diklat pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan tarif pendukung akademik diklat pembentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j.
- (2) Taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. taruna teladan;
 - b. taruna berprestasi nasional atau internasional;
 - c. taruna dari keluarga miskin; dan/atau
 - d. taruna korban bencana.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada taruna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 14

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 515), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 175/PMK.05/2018

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK

ILMU PELAYARAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

No.			Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Selek	si Pe	enerimaan Calon Peserta Diklat		
	a.	Dik	lat Pembentukan		
		1)	Pendaftaran	Per Calon	135.000,00
				Taruna	
		2)	Seleksi Akademik	Per Calon	150.000,00
				Taruna	
		3)	Seleksi Kesehatan	Per Calon	985.000,00
				Taruna	
		4)	Seleksi Kesamaptaan	Per Calon	80.000,00
				Taruna	
		5)	Seleksi Psikotes	Per Calon	450.000,00
				Taruna	
		6)	Seleksi Wawancara	Per Calon	85.000,00
				Taruna	
	b.	Dik	lat Peningkatan		
		1)	Pendaftaran	Per Calon	100.000,00
				Peserta	
		2)	Seleksi Administrasi	Per Calon	75.000,00
				Peserta	
		3)	Seleksi Akademik	Per Calon	300.000,00
				Peserta	
		4)	Seleksi Kesehatan	Per Calon	150.000,00

No.			Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
				Peserta	
		5)	Seleksi Psikotes	Per Calon	300.000,00
				Peserta	
		6)	Seleksi Wawancara	Per Calon	150.000,00
				Peserta	
	c.	Dik	dat Pemutakhiran		
		1)	Pendaftaran	Per Calon	65.000,00
				Peserta	
		2)	Seleksi Kesehatan	Per Calon	150.000,00
				Peserta	
		3)	Seleksi Wawancara	Per Calon	150.000,00
				Peserta	
	d.	Dik	dat Penyegaran		
		1)	Pendaftaran	Per Calon	100.000,00
				Peserta	
		2)	Seleksi Administrasi	Per Calon	55.000,00
				Peserta	
		3)	Seleksi Akademik	Per Calon	150.000,00
				Peserta	
		4)	Seleksi Kesehatan	Per Calon	150.000,00
				Peserta	
		5)	Seleksi Wawancara	Per Calon	150.000,00
				Peserta	
	e.	Dik	dat Penyetaraan		
		1)	Pendaftaran	Per Calon	150.000,00
				Peserta	
		2)	Seleksi Administrasi	Per Calon	75.000,00
				Peserta	
		3)	Seleksi Akademik	Per Calon	300.000,00
				Peserta	
		4)	Seleksi Kesehatan	Per Calon	150.000,00
				Peserta	
		5)	Seleksi Wawancara	Per Calon	150.000,00
		•		Peserta	
	f.	Dik	klat Keterampilan		
			_		

No.			Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		1)	Pendaftaran	Per Calon	35.000,00
				Peserta/	
				Diklat	
		2)	Seleksi Kesehatan	Per Calon	55.000,00
				Peserta	
	g.	Rev	alidasi Diklat Keterampilan	Per Calon	55.000,00
		Per	ndaftaran	Peserta/	
				Diklat	
2.	Dikl	lat Pe	mbentukan		
	Tarı	ına S	ebelum Tahun Akademik		
	201	8/20	19		
	a.	Pro	gram Diploma IV Nautika		
		1)	Semester I	Per Taruna	710.000,00
		2)	Semester II	Per Taruna	710.000,00
		3)	Semester III	Per Taruna	690.000,00
		4)	Semester IV	Per Taruna	690.000,00
		5)	Semester V dan VI	Per Taruna	1.080.000,00
		6)	Semester VII	Per Taruna	3.250.000,00
		7)	Semester VIII	Per Taruna	1.110.000,00
	b.	Pro	gram Diploma IV Teknika		
		1)	Semester I	Per Taruna	710.000,00
		2)	Semester II	Per Taruna	710.000,00
		3)	Semester III	Per Taruna	650.000,00
		4)	Semester IV	Per Taruna	650.000,00
		5)	Semester V dan VI	Per Taruna	1.080.000,00
		6)	Semester VII	Per Taruna	3.170.000,00
		7)	Semester VIII	Per Taruna	1.030.000,00
	c.	Pro	gram Diploma IV Ketatalaksanaan		
		Ang	gkutan Laut dan Kepelabuhanan		
		(KA	LK)		
		1)	Semester I	Per Taruna	630.000,00
		2)	Semester II	Per Taruna	630.000,00
		3)	Semester III	Per Taruna	630.000,00
		4)	Semester IV	Per Taruna	630.000,00

	1			T.	
No.			Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		5)	Semester V dan VI	Per Taruna	1.080.000,00
		6)	Semester VII	Per Taruna	3.130.000,00
		7)	Semester VIII	Per Taruna	750.000,00
			r 1 'm 1		
			Mulai Tahun Akademik 2018/2019		
	a.	_	oloma IV (D-IV) Reguler		
		1)	Prodi Keahlian Nautika	Per Taruna/	1.080.000,00
				Semester	s.d.
					3.250.000,00
		2)	Prodi Keahlian Teknika	Per Taruna/	1.080.000,00
				Semester	s.d.
					3.250.000,00
		3)	Prodi Ketatalaksanaan	Per Taruna/	1.080.000,00
			Angkutan Laut dan	Semester	s.d.
			Kepelabuhanan		3.250.000,00
	b.	Dip	oloma IV (D-IV) Nonreguler		
		1)	Prodi Keahlian Nautika	Per Taruna/	1.260.000,00
				Semester	s.d.
					12.280.000,00
		2)	Prodi Keahlian Teknika	Per Taruna/	1.260.000,00
				Semester	s.d.
					12.280.000,00
		3)	Prodi Ketatalaksanaan	Per Taruna/	1.260.000,00
			Angkutan Laut dan	Semester	s.d.
			Kepelabuhanan		12.280.000,00
	c.	Dip	oloma III (D-III) Nonreguler		
		1)	Prodi Keahlian Nautika	Per Taruna/	1.260.000,00
				Semester	s.d.
					12.280.000,00
		2)	Prodi Keahlian Teknika	Per Taruna/	1.260.000,00
				Semester	s.d.
					12.280.000,00
		3)	Prodi Ketatalaksanaan	Per Taruna/	1.260.000,00
			Angkutan Laut dan	Semester	s.d.
			Kepelabuhanan		12.280.000,00
1	I			T.	I

No.			Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d.	Diklat Pelaut Tingkat III (DP-III)			
		Per	nbentukan		
		1)	Program Keahlian Nautika	Per Taruna/	1.980.000,00
				Semester	s.d.
					11.300.000,00
		2)	Program Keahlian Teknika	Per Taruna/	1.980.000,00
				Semester	s.d.
					11.300.000,00
	- · · ·				
3.			elaut Tingkat III Crash Program		
	a.		ogram Diklat Pelaut III Nautika	Don Warren	7 970 000 00
		1)	Semester I	Per Taruna Per Taruna	7.870.000,00
		2)	Semester II	Per Taruna Per Taruna	9.130.000,00
		3)	Semester III	Per Taruna Per Taruna	11.297.000,00
		4) 5)	Semester IV	Per Taruna Per Taruna	1.080.000,00
		5)	Semester V	rei Taruna	1.080.000,00
	b.	Pro	gram Diklat Pelaut III Teknika		
		1)	Semester I	Per Taruna	9.218.000,00
		2)	Semester II	Per Taruna	9.389.000,00
		3)	Semester III	Per Taruna	9.600.000,00
		4)	Semester IV	Per Taruna	1.080.000,00
		5)	Semester V	Per Taruna	1.080.000,00
4.	Proc	tram	Pascasarjana Terapan		
т.	a.		gram Magister Nautika		
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1)	Pendaftaran	Per	100.000,00
		1)	i cinataran	Mahasiswa	100.000,00
		2)	Seleksi Penerimaan	Per	425.000,00
		<i>≃)</i>	Solonoi i citorimacui	Mahasiswa	120.000,00
		3)	Semester I	Per	7.750.000,00
		~ <i>)</i>	O SARA O O O O A	Mahasiswa	55.555,55
		4)	Semester II	Per	7.700.000,00
		٠,		Mahasiswa	
		5)	Semester III	Per	7.050.000,00
I .	1			1	

No.		Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
			Mahasiswa	
	6)	Semester IV dan Tesis	Per	11.150.000,00
			Mahasiswa	
	7)	Wisuda	Per	3.500.000,00
			Mahasiswa	
	b. Pr	rogram Magister Teknika		
	1)	Pendaftaran	Per	100.000,00
			Mahasiswa	
	2)	Seleksi Penerimaan	Per	425.000,00
			Mahasiswa	
	3)	Semester I	Per	7.750.000,00
			Mahasiswa	
	4)	Semester II	Per	7.700.000,00
			Mahasiswa	
	5)	Semester III	Per	7.050.000,00
			Mahasiswa	
	6)	Semester IV dan Tesis	Per	11.150.000,00
			Mahasiswa	
	7)	Wisuda	Per	3.500.000,00
			Mahasiswa	
5.	Diklat I	Peningkatan		
	a. Pi	rogram Keahlian Nautika	Per Peserta/	13.832.000,00
			Diklat	s.d.
				22.632.000,00
	b. Pi	rogram Keahlian Teknika	Per Peserta/	13.832.000,00
			Diklat	s.d.
				22.980.000,00
	c. Pi	rogram Perwira Kapal Negara	Per Peserta/	15.475.000,00
			Diklat	s.d.
				19.834.000,00
6.	Diklat I	Pemutakhiran		
		rogram Keahlian Nautika	Per Peserta/	1.205.000,00
			Diklat	s.d.

No.			Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
					1.983.000,00
	b.	Pro	ogram Keahlian Teknika	Per Peserta/	1.245.000,00
				Diklat	s.d.
					2.093.000,00
7.	Dikl	lat Κε	eterampilan		
	a.	Da	sar		
		1)	Durasi 1 jam - 50 jam	Per Peserta/	446.000,00
				Diklat	s.d.
					950.000,00
		2)	Durasi 51 jam - 150 jam	Per Peserta/	1.510.000,00
				Diklat	s.d.
					3.790.000,00
	b.	Ме	nengah		
		1)	Durasi 1 jam - 50 jam	Per Peserta/	455.000,00
				Diklat	s.d.
					2.000.000,00
		2)	Durasi 51 jam - 150 jam	Per Peserta/	2.500.000,00
				Diklat	s.d.
					3.000.000,00
		3)	Durasi > 150 jam	Per Peserta/	3.000.000,00
				Diklat	s.d.
					3.500.000,00
	c.	Lar	njutan		
		1)	Durasi 1 jam - 50 jam	Per Peserta/	760.000,00
				Diklat	s.d.
					1.980.000,00
		2)	Durasi 51 jam - 150 jam	Per Peserta/	2.000.000,00
				Diklat	s.d.
					3.000.000,00

d.	Khu	isus			
	1)	High Speed Craft (HSC) Brevet A	Per Peserta/	4.995.000,00	
			Diklat		

No.			Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		2)	High Speed Craft (HSC) Brevet B	Per Peserta/	4.310.000,00
				Diklat	
		3)	Loading Master	Per Peserta/	7.470.000,00
				Diklat	
		4)	Mooring Master	Per Peserta/	11.925.000,00
				Diklat	
		5)	Personel Operating Basic	Per Peserta/	25.015.000,00
			Dynamic Positioning System	Diklat	
			Training (POBDPST)		
		6)	Personel Operating Advanced	Per Peserta/	27.780.000,00
			Dynamic Positioning System	Diklat	
			Training (POADPST)		
8.	Reva	didas	si Diklat Keterampilan		
	a.	PIP	Semarang	Per Peserta/	265.000,00
				Diklat	
	b.	Nor	n PIP Semarang	Per Peserta/	300.000,00
				Diklat	
9.	Dikla		nyegaran		
	a.		lat Pelaut II Ahli Nautika Tingkat	Per Peserta/	4.600.000,00
		•	ANT II)	Diklat	
	b.		lat Pelaut II Ahli Teknika Tingkat	Per Peserta/	4.600.000,00
		II (A	ATT II)	Diklat	
10.	Pend	liikii [.]	ng Akademik Diklat Pembentukan		
	a.		sa Dasar Pembentukan Karakter		
			idatukar)		
		1)	Madatukar Terpadu	Per Taruna	8.275.000,00
		2)	Madatukar Mandiri	Per Taruna	4.510.000,00
	b.	,	lengkapan Taruna	Per Taruna	12.900.000,00
	c.		makanan Taruna	Per Taruna/	1.500.000,00
				Bulan	,
	d.	Sen	ninar International Safety	Per Taruna/	315.000,00
			, ,	Kegiatan	,

No.		Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		Management Code		
	e.	e. Pelatihan <i>Freight and Forwarding</i> Per Tarr		485.000,00
			Kegiatan	
	f.	Flagship Programs	Per Taruna/	4.000.000,00
			Kegiatan	
	g.	Ujian Keahlian Pelaut		
		1) Pendaftaran Tingkat III	Per Taruna/	240.000,00
			Kegiatan	
		2) Ujian Keahlian Pelaut Sebelum	Per Taruna/	120.000,00
		Praktek Layar/Setelah Praktek	Mata Ujian	
		Layar (Ulangan)		
	h.	Wisuda Diklat Pembentukan		
		1) Wisuda Mandiri/Lokal	Per Taruna	4.975.000,00
		2) Wisuda Terpadu	Per Taruna	8.600.000,00
	i.	Kesamaptaan Terpadu Setelah	Per Taruna	5.055.000,00
		Praktek Layar		
	j.	Pengurusan Dokumen Praktek Layar	Per Taruna	2.920.000,00
	k.	Pengurusan Dokumen Praktek Darat	Per Taruna	995.000,00
	1.	Vaksin Hepatitis	Per Taruna	350.000,00
	m.	Semester Pendek	Per Taruna/	350.000,00
			Semester	
	n.	Ujian Ulang Sidang Skripsi	Per Taruna/	650.000,00
			Semester	
11.	Laya	anan Akademik Lainnya		
	a.	Ujian Kompetensi Lembaga		
		Sertifikasi Profesi		
		1) Pendaftaran	Per Peserta/	130.000,00
			Skema	s.d.
				150.000,00
		2) Ujian Kompetensi	Per Peserta/	180.000,00
			Kompetensi	s.d.
				500.000,00
	b.	Marlins English		
		1) Marlins English Test	Per Peserta/	350.000,00

No.		Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
			Tes	
	2)	Marlin Elementery Level	Per Peserta/	3.000.000,00
			Diklat	
	3)	Marlin Intermediate Level	Per Peserta/	3.500.000,00
			Diklat	
	4)	Marlin Test of Spoken English	Per Peserta/	200.000,00
		(TOSE)	Tes	
	5)	Pelatihan Persiapan <i>Marlin</i>	Per Peserta/	200.000,00
		English Test	Diklat	
c.	Uji	an Keahlian Pelaut		
	1)	Pendaftaran	Per Peserta	215.000,00
				s.d.
				290.000,00
	2)	Tes Kesehatan	Per Peserta	160.000,00
	3)	Ujian Teori	Per Peserta/	75.000,00
			Mata Ujian	s.d.
				200.000,00
	4)	Ujian Berbasis Komputer (CBA)	Per Peserta/	60.000,00
			Kompetensi	s.d.
				155.000,00
	5)	Ujian Komprehensif Keahlian	Per Peserta/	495.000,00
		Pelaut	Fungsi	
	6)	Ujian <i>Global Maritime Distress</i>	Per Peserta/	1.170.000,00
		Safety System	Mata Ujian	
d.	Ser	rtifikasi Keahlian Pelaut		
	1)	Sertifikat Kepelautan COC	Per Peserta/	140.000,00
		(Certificate of Competency)	Sertifikat	s.d.
				250.000,00
	2)	Sertifikat <i>Global Maritime</i>	Per Peserta/	200.000,00
		Distress Safety System	Sertifikat	
	3)	Sertifikat Kepelautan COE	Per Peserta/	230.000,00
		(Certificate of Endorsement)	Sertifikat	s.d.
				282.000,00

No.		Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		COC dan COE	Lembar	
		5) Salinan Surat Keterangan Lulus	Per Lembar	10.000,00
	e.	Penggantian Sertifikat Diklat	Per	100.000,00
			Sertifikat	
	f.	Salinan Ijazah/Sertifikat	Per 5	30.000,00
			Lembar	
	g.	Tes TOEIC	Per Peserta	260.000,00
	h.	Seminar Internasional	Per Peserta	1.635.000,00
	i.	Seminar Nasional	Per Peserta	785.000,00
	j.	Seminar Lokal	Per Peserta	585.000,00
	k.	Pelatihan Laboratorium dan	Per Peserta	2.320.000,00
		Simulator ANT III		
	1.	Pelatihan Laboratorium dan	Per Peserta	2.320.000,00
		Simulator ATT III		
	m.	Pelatihan Laboratorium dan	Per Peserta	2.240.000,00
		Simulator ANT IV		
	n.	Pelatihan Laboratorium dan	Per Peserta	2.240.000,00
		Simulator ATT IV		
	o.	Pelatihan Laboratorium III	Per Peserta	670.000,00
	p.	Pelatihan Laboratorium IV	Per Peserta	665.000,00
	q.	Pelatihan Simulator III	Per Peserta	680.000,00
	r.	Pelatihan Simulator IV	Per Peserta	675.000,00
	s.	Pengurusan Naik Kapal Tingkat III	Per Peserta	335.000,00
	t.	Pengurusan Naik Kapal Tingkat IV	Per Peserta	325.000,00
	u.	Pengujian CRB (Cadet Record Book)	Per Peserta	440.000,00
		Tingkat III		
	v.	Pengujian CRB (Cadet Record Book)	Per Peserta	415.000,00
		Tingkat IV		
	w.	Sertifikasi Kesehatan Pelaut	Per Peserta/	750.000,00
			Sertifikat	
	x.	Pelatihan Pra Ujian Komprehensif	Per Peserta	395.000,00
	y.	Try Out CBA (Computer Based	Per Peserta	100.000,00
		Assesment)Tingkat I/II/III		
	z.	Try Out CBA (Computer Based	Per Peserta	90.000,00

No.		Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
		Assesment) Tingkat IV/V		
	aa	Pendaftaran Anggota Perpustakaan	Per Orang	25.000,00
	ab.	Denda Keterlambatan Pengembalian	Per Buku/	500,00
		Buku Perpustakaan	Hari	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI